

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerjasama internasional adalah sebuah bentuk hubungan yang dilakukan antara negara satu dengan negara yang lain atau yang biasa disebut dengan kerjasama yang melintasi batas negara. Tujuan dilakukan kerjasama internasional adalah memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan warga di dalam sebuah negara, juga untuk menciptakan perdamaian dunia termasuk menghindari kekerasan dan peperangan yang mungkin akan terjadi. Bentuk kerjasama internasional bisa dalam berbagai bidang seperti dalam pertahanan dan keamanan, ekonomi, kebudayaan, politik, hingga masalah sosial.¹

Berbagai jenis kerjasama internasional adalah sebagai berikut, Jenis utama kerjasama adalah seperti kerjasama teknis yang mana bantuan ini diberikan dengan mentransfer teknik, teknologi, pengetahuan, kemampuan, atau pengalaman untuk mendukung pembangunan sosio-ekonomi negara-negara dengan tingkat pembangunan yang lebih rendah di bidang-bidang tertentu.

Dengan jenis pengembangan teknologi kerjasama ini, pelatihan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas kelembagaan juga bermanfaat, lalu ada juga jenis kerjasama bantuan kemanusiaan dan darurat yang mana ini digunakan sebagai bentuk pencegahan dan untuk memberikan bantuan selama keadaan darurat seperti bencana alam, epidemi dan situasi pelanggaran Hak Asasi

¹ Kresnandi, A. (2016). Latar Belakang Kerjasama Internasioal. Resipitory.Unpas.ac.id, 1.

Manusia². Dalam hal kerjasama Indonesia Arab Saudi ini termasuk dalam jenis kerjasama bilateral kerjasama bantuan kemanusiaan dan darurat. Indonesia memiliki hubungan luar negeri yang cukup lama dengan Arab Saudi.

Arab Saudi sendiri adalah sebuah negara yang berbentuk monarki atau negara kerajaan Hubungan bilateral pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Republik Indonesia yang telah terjalin dari tahun 1947-an hingga saat ini, dimaksudkan untuk mempererat kerjasama di bidang-bidang tertentu, dengan prinsip saling menghargai, menghormati dan menguntungkan.³ Seperti dalam kerjasama Indonesia dan Arab Saudi khususnya dalam hal ketenagakerjaan.

Di Indonesia sendiri pada tahun 2013 jumlah pengangguran menurut badan pusat statistik mencapai 7,39 juta jiwa hingga kini di tahun 2018 angka pengangguran terus mengalami kenaikan mencapai 133,94 juta jiwa. Tingginya angka pengangguran membuat warga negara Indonesia banyak yang memutuskan untuk menjadi buruh migran di luar negeri dan menjadi TKI atau TKW. Adapun pengertian dari TKI itu sendiri adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkerja diluar dari negara Indonesia.⁴ Faktor lain yang mendorong

² Minminas Ministerio d minas Y Energia. (2011). Retrieved from Types and Modes of International Cooperation:

<https://www.minminas.gov.co/web/ingles/types-of-cooperation>

³ Isdah, F. R. (2018). Hubungan Bilateral Arab Saudi-Indonesia di Era Pemerintahan Raja Salman-Joko Widodo. Digilip.unhas.ac.id, 2.

⁴ F.X. Djulmiadji, Perjanjian Kerja, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal. 26.

tingginya buruh migran ke luar negeri adalah minimnya upah buruh yang didapat oleh masyarakat Indonesia dan juga kebanyakan buruh migran berasal dari masyarakat desa lapisan bawah sehingga menjadi TKI dianggap peluang yang tepat untuk memperoleh gaji yang tinggi.

Tabel 1.1 Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN 25 NEGARA PERIODE TAHUN 2011 S.D 2016							
NO	NEGARA	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	MALAYSIA	134.266	134.088	150.248	127.812	97.621	87.616
2	TAIWAN	78.865	81.071	83.544	82.665	75.304	77.087
3	SAUDI ARABIA	137.835	40.655	45.394	44.325	23.000	13.538
4	HONG KONG	50.301	45.478	41.769	35.050	15.322	14.434
5	SINGAPORE	47.786	41.556	34.655	31.680	20.895	17.700
6	UNITED ARAB EMIRATES	39.917	35.888	44.505	17.963	7.619	2.575
7	BRUNEI DARUSSALAM	10.804	13.146	11.269	11.616	9.993	8.152
8	QATAR	16.616	20.380	16.237	7.862	2.460	1.355
9	KOREA SELATAN	11.392	13.593	15.374	11.849	5.501	5.912
10	UNITED STATES	13.749	15.353	15.021	9.233	1.029	249

Sumber : BNP2TKI

Berdasarkan data BNP2TKI, sepanjang tahun 2013 Arab Saudi masuk dalam tiga negara terbesar dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Jumlahnya mencapai 45.394 jiwa TKI.⁵ Sedangkan sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2018 jumlah TKI di Arab Saudi terus mengalami penurunan hingga kini ditahun 2018 jumlah TKI di Arab Saudi hanya sebanyak

⁵ Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Tahun 2013. (2015, june 22). Retrieved November 2, 2018, from Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia: <http://www.bnp2tki.go.id/read/10285/Data-Penempatan-dan-Perlindungan-TKI-Periode-Tahun-2013.html>

4.524 jiwa TKI. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013 sampai dengan 2017.⁶

Penurunan jumlah TKI di Arab Saudi ini juga tentunya disebabkan oleh berbagai hal seperti banyaknya kasus kekerasan dan eksploitasi yang terjadi pada TKI di Arab Saudi dan seringkali berujung pada eksekusi mati dengan hukuman pancung lalu dengan demikian memunculkan sebuah moratorium penempatan Tenaga kerja Indonesia di Timur tengah sesuai dengan peraturan menteri nomor 260/2015 tentang menghentikan pengiriman pekerja migran pada sektor pembantu rumah tangga di seluruh Timur Tengah seperti Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Irak, dan lain-lain. Menurut data dari BBC menyatakan bahwa Arab Saudi masuk dalam kategori tiga peringkat teratas negara di dunia dengan jumlah eksekusi mati terbanyak.⁷

Kekerasan dan kekejaman serta perlakuan tidak adil yang terjadi kerap disebabkan oleh berbagai hal seperti rendahnya tingkat pendidikan para TKI yang membuat mereka tidak mampu menyesuaikan diri dengan negara tujuan. Selain itu juga dapat terjadi karena kekecewaan majikan terhadap kualitas SDM TKI yang

⁶ Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015. (2016, February 1). Retrieved November 2, 2018, from Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia: http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_01-02-2016_122032_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_TAHUN_2015.pdf diakses pada tanggal 2 November 2018

⁷ (2018). TKI dipancung: Jumlah eksekusi di Arab Saudi naik dua kali lipat sejak 2017. Indonesia: BBC News.

diterimanya, juga karena sifat kejam pada sejumlah majikan karena pengalaman hidup mereka sendiri.⁸

Data menurut Migrant Care sejak tahun 2011 sudah banyak Tenaga kerja Indonesia yang di eksekusi mati seperti Ruyati binti Satubi TKW asal Bekasi Jawa Barat. lalu hanya berselang empat tahun sejak dikeluarkan moratorium tenaga kerja, Arab Saudi justru kembali mengeksekusi mati dua orang PRT migran asal Indonesia, atas nama Siti Zainab asal Madura dan Karni binti Medi Tarsim pada bulan April tahun 2015.⁹

Kemudian pada tahun 2018 Indonesia kembali berduka dengan berita eksekusi mati kepada TKI asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur (Jatim) yaitu Muhammad Zaini Misrin Arsyad yang di vonis hukuman mati pada 17 November 2008 dan didakwa pembunuhan terhadap majikannya.¹⁰ Disusul dengan kasus hukuman mati pada bulan Oktober 2018 kasus hukuman mati kembali menimpa TKI asal Majalengka, Jawa Barat yaitu Tuti Tursilawati. Tuti didakwa karena melakukan pembunuhan terhadap majikannya. Padahal Tuti hanya melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri karena majikannya berusaha melakukan pemerkosaan terhadap

⁸ Fadillah Amin DKK. (2016). Antologi Administrasi Publik dan Pembangunan : festschrift untuk Sjamsiar sjamsudin. Indonesia: Universitas Brawijaya Press (UB Press).

⁹ Secretariat Migrant Care (2015, october 10). Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Internasional 2015. Retrieved January 2, 2018, from Migrant Care: [Http://www.Migrantcare.Net/2015/10/Siaran-Pers-Bersama-Memperingati-Hari-Anti-Hukuman-Mati-Internasional](http://www.Migrantcare.Net/2015/10/Siaran-Pers-Bersama-Memperingati-Hari-Anti-Hukuman-Mati-Internasional)

¹⁰ Hardum, S. E. (2018). Satu Lagi TKI Dihukum Mati di Arab Saudi. Indonesia: Berita Satu.

Tuti Tursilawati.¹¹ Dengan adanya kekerasan dan eksploitasi TKI perlu adanya tindakan dan langkah-langkah strategis dari pihak-pihak berwenang menangani kejadian ini. Pemerintah sebagai regulator berperan memberikan hak perlindungan bagi buruh migran dengan mengatur masalah biaya serta informasi dari awal rekrutmen melalui Undang-Undang penempatan dan perlindungan tenaga kerja.¹²

Salah satunya dapat ditempuh dengan cara yaitu perlu adanya kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi dalam masalah ketenagakerjaan. Indonesia dan Arab Saudi saling membutuhkan. Indonesia membutuhkan Arab Saudi untuk membuka lapangan kerja bagi warganya dan merupakan sumber tambahan devisa Indonesia sedangkan Arab Saudi membutuhkan Tenaga Kerja Indonesia untuk berkerja di sektor-sektor informal seperti pekerja rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi dengan studi kasus eksekusi mati pada tahun 2014-2018 ?

¹¹ Azanella, L. A. (2018). Sejak 2015, 4 WNI Dieksekusi Mati di Arab Saudi. Indonesia: kompas.

¹² Azmy, A. S. (2012). Negara dan Buruh Migran Perempuan :Menelaah Kebijakan Perlindungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010. Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jaya.

C. Kerangka Teori Atau Konsep (Konsep Kerjasama Internasional)

Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah diatas maka penulis menggunakan beberapa konsep atau teori yaitu konsep kerjasama internasional

Konsep Kerjasama Internasional

Pengertian kerjasama internasional menurut Coplin dan Marbun adalah kerjasama yang awalnya terbentuk karena satu alasan.¹³ Kerjasama internasional terjadi dimana negara lain ingin melakukan interaksi rutin yang baru dan akan lebih baik bagi tujuan bersama. Interaksi ini seperti aktivitas pemecah masalah yang kolektif yang berlangsung baik secara multilateral atau bilateral.¹⁴

Untuk memahami pengertian kerjasama internasional perlu diketahui juga antara anarki, Kerjasama, dan harmoni saling berposisi. Secara sederhana anarki adalah suatu situasi ketiadaan pemerintah tunggal diantara para aktor negara. Sedangkan harmoni adalah suatu situasi dimana para aktor saling berinteraksi memiliki kebijakan yang sudah secara otomatis diperlukan oleh kepentingan satu sama lain. Kerjasama mengandaikan bahwa tindakan para aktor yang saling terpisah satu sama lain mengarah pada adanya kebersamaan atau konformitas satu dengan yang lainnya

¹³ Robert Jackson dan Georg Sorensen. (2013). Pengantar studi hubungan internasional. Indonesia: Oxford University press Inc.

¹⁴ Ruagadi, T. A., Nasrun, M., & Masrie, A. (2015). Dampak Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terhadap Stabilitas Keamanan di Indonesia. Resipitory.unhas.ac.id.

setelah melalui proses negoisasi. Seiring juga kerjasama ini dikenal sebagai “policy coordination”, koordinasi antar kebijakan sebagai berikut¹⁵ :

A set of decisions is coordinated if adjustments have been made in them, such that the adverse consequences of any one decisions for other decisions are to degree and in some frequency avoided, reduced, or counterbalanced or overweighed.

Hubungan dan kerjasama internasional muncul karena suatu keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda. Sedangkan kemampuan dan potensi yang dimilikipun juga tidak sama. Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan kemampuan dan kebutuhannya yang ada di negara lainnya. Kerjasama internasional akan menjadi sangat penting sehingga patut dipelihara dan diadakan suatu pengaturan agar berjalan secara teratur dan maksimal.

Kerjasama Internasional dapat berupa proses koordinasi, dan juga dapat berupa perjanjian Internasional. Dari pengaturan substansinya, Kerjasama Internasional dapat dibedakan dalam dua kategori berupa law making treatis, yaitu perjanjian Internasional yang mengandung kaidah-kaidah hukum yang berlaku secara universal bagi anggota masyarakat bangsa-bangsa, sehingga dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional.

¹⁵ Nanang Pamuji Mugasejati, Ahmad Hanafi Rais. (2011). Politik Kerjasama Internasional. Indonesia: Institute Of International Studies Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Perjanjian Internasional juga dapat dikategorikan sebagai treaty contracts atau perjanjian yang berlaku hanya bagi yang mengadakan saja dan didalamnya memuat kepentingan-kepentingan khusus Sehingga hanya berlaku bagi para peserta perjanjian. Kalevi Jaaako Holsti dalam bukunya international politics, A framework for analysis juga berpendapat bahwa :

“International relations may refer to all forms of interaction between the members of separate societies, whether sponsored by the government or not, the study of international relations would include the analysis of foreign policies or political process between the nations, however, with its interest in all facts of relations between distinc societies, it would include as well studies or international trade, transportation, communication and the development of international values and ethics”.¹⁶

Berikut adalah beberapa alasan menurut Holsti mengapa negara melakukan kerjasama :

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui peminimalan biaya produksi
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain (Holsti, 1995: 362-363).

¹⁶ Koesnadi Kartasasmita, Administrasi Internasional, Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, 1977.

Mencermati tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Untuk itu setiap negara perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya diluar negeri. maka dari itu perlu suatu kerjasama untuk mempertemukan suatu kepentingan nasional masing-masing negara yang terlibat.

Kerjasama terjadi ketika para aktor saling melakukan penyesuaian tindakan melalui proses koordinasi kebijakan. Secara singkat kerjasama antar Negara terjadi ketika kebijakan yang diikuti oleh suatu pemerintah dipandang oleh partner lain telah mempermudah adanya realisasi tujuan dan kepentingan para partner tersebut. Inilah proses yang disebut proses koordinasi kebijakan. Kerjasama internasional bisa dilakukan dalam bentuk perjanjian internasional, negoisasi dan lain-lain.

Di dalam kerjasama internasional juga memuat perjanjian internasional antara satu negara dengan negara yang lain atau yang biasa disebut dengan perjanjian bilateral. Pengertian perjanjian internasional itu sendiri adalah suatu persetujuan sukarela dimana masing-masing Negara setuju untuk mentaatinya. Hanya dengan goodwill bersama atau dengan kekuatan dari salah satu peserta yang lebih kuat maka perjanjian itu dijamin akan tetap ditaati.¹⁷ Jadi Kerjasama Internasional Holsti dapat disimpulkan didalamnya memuat koordinasi dan juga perjanjian internasional.

¹⁷ Mestoko, S. (1985). Indonesia dan Hubungan Antar Bangsa. Indonesia: PT Sinar Agape Press.

Kerjasama internasional dilaksanakan oleh negara satu dengan negara lainnya demi untuk tercapainya kepentingan bersama dan masing-masing pihak mendapatkan keuntungan akan tetapi tetap berpedoman dengan sistem politik, ekonomi di dalam negara tersebut. Biasanya kerjasama internasional meliputi beberapa bidang, mulai dari kerjasama di bidang ekonomi, pertahanan, pendidikan, teknologi serta keamanan. Para negara yang melakukan kerjasama internasional berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah di sepakati sebelumnya. Selain itu kerjasama sama bisa dilakukan oleh semua negara tanpa pengecualian berdasarkan kebutuhan dari negara tersebut.

Bagi negara yang menjalin kerjasama nantinya akan memperoleh banyak keuntungan termasuk juga dengan akan semakin eratnya hubungan antar negara yang melakukan kerjasama dan mencegah adanya permusuhan. Walaupun banyak kasus yang terjadi antara negara-negara, namun hal ini dapat diatasi dengan dilakukannya sebuah kerjasama.¹⁸

Lalu juga untuk dapat menciptakan perdamaian dunia dalam hal ini adalah untuk menciptakan perdamaian dan keharmonisan hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Untuk menghindari konflik dan permasalahan yang semakin rumit maka diperlukan lah dibentuknya suatu kerjasama internasional dalam bidang keamanan

Kerjasama internasional memberikan banyak dampak positif salah satunya adalah terciptanya perdamaian dunia,

¹⁸ Dian, S. (2018, september 11). Kerjasama Internasional : Pengertian, Tujuan, Manfaat & Contohnya. Retrieved from Muda dan Berilmu: <https://salamadian.com/pengertian-kerjasama-internasional/> diakses pada 2 november 2018

mencegah peperangan dan konflik yang mungkin bisa terjadi. Dalam kasus ini seperti yang dilakukan antara Indonesia dan Arab Saudi dalam menangani kasus TKI untuk mencapai tujuan antara kedua belah pihak dan terciptanya keuntungan untuk masing-masing negara, maka kerjasama ampuh untuk mengatasi hal tersebut.

Dalam tulisan ini mengenai hubungan kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi mengenai ketenagakerjaan menggunakan Konsep Kerjasama Internasional untuk menjawab rumusan masalah bagaimana Kerjasama yang dilakukan Arab Saudi dengan Indonesia dalam menghapuskan kekerasan pada Tenaga Kerja Indonesia, di karenakan dalam Konsep kerjasama internasional dapat memuat berupa Perjanjian Internasional antar negara satu dengan negara lainnya dan proses koordinasi.

Maka dari itu jawaban dari rumusan masalah adalah Indonesia dan Arab Saudi melaksanakan kerjasama Internasional yang berupa perjanjian internasional yaitu Mengadakan Agreement yang dilakukan pada tahun 2014 dan Menyepakati sistem penempatan satu kanal pada tahun 2018. Konsep Kerjasama Internasional mempunyai tujuan yaitu adalah mencapai masing-masing tujuan masing-masing Negara yang melakukan kerjasama itu sendiri, mencegah konflik yang mungkin akan terjadi, dan mencapai perdamaian dunia.

D. Hipotesa

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan serta berdasarkan kerangka teori yang dipakai, maka dapat di tarik hipotesa adalah bahwa :

Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia dengan studi kasus eksekusi mati di Arab Saudi pada Tahun 2014-2018 adalah :

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi mengadakan perjanjian kerjasama persetujuan yang mengatur tentang perlindungan TKI di Arab Saudi dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Yaitu Mengadakan Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers Antara Indonesia dengan Arab Saudi 2014 kemudian juga Indonesia dan Arab Saudi menyetujui Sistem penempatan satu kanal pada tahun 2018

E. Jangkauan Penelitian

Dalam rangka memberi batasan agar penulisan skripsi ini tidak meluas, maka penulis membatasi penulisan skripsi ini pada tahun 2014-2018. Dipilih tahun 2014 karena pada saat itu terpilihnya presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dan 2018 karena kasus hukuman mati pada Tuti Tursilawati. Ada beberapa perubahan terkait dengan program Joko Widodo setelah sebelumnya pada era pemerintahan SBY.

Di pemerintahan Joko Widodo terdapat "Nawa Cita", atau sembilan Agenda Prioritas Jokowi-JK yang didalamnya termasuk Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang

dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.¹⁹ Dan didalam “nawacita” tersebut memprioritaskan 4 prioritas pada program politik luar negeri dan ketahanan nasional salah satunya adalah prioritas mengenai perlindungan TKI di luar negeri. Dan berakhir pada tahun 2018 saat sedang hangat diperbincangkan nya kasus hukuman mati yang terjadi pada TKI asal Majalengka Jawa Barat yaitu Tuti Tursilawati. TKI yang dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi yang dilakukan tanpa pemberitahuan lebih dulu. Dan pada akhirnya mendapati banyak protes dari Indonesia.

F. Metodologi Penelitian

1. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada analisa data-data yang sifatnya non-angka dan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik sebagai pendekatannya.²⁰

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah menggunakan pengumpulan data sekunder. yaitu penulis tidak menjalankan observasi langsung dilapangan, namun berdasarkan pada data yang tersedia, dengan melakukan telaah pustaka pada sejumlah literature, yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti yaitu antara lain :

¹⁹ Lopulalan, H. (2014). "Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK. Indonesia: Kompas.

²⁰ Catherine Cassel and Gillan Symon (editor), *Qualitative Methods in organizational research*, London : sage publications, hal. 3-4

- a. Buku-buku
- b. Jurnal dan Dokumen
- c. Majalah dan Surat kabar
- d. Artikel dari data internet (website)

3. Metode Analisa

Metode analisa dalam penulisan ini adalah menggunakan tipe analisa deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran yang bersifat penjelasan secara nyata mengenai bagaimana Kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Arab Saudi dalam upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi.

G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diajukan untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan Arab Saudi dan Indonesia dalam upaya menghapuskan kekerasan terhadap TKI di Arab Saudi, serta membuktikan hipotesa tentang Kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Arab Saudi seperti adanya Agreement, Mou, dan penetapan sistem penempatan satu kanal terhadap TKI di Arab Saudi.
2. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dengan spesialisasi Ilmu Hubungan Internasional Pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab yang terbagi masing-masing sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan dengan konten latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konsep, hipotesis, metode penelitian, tujuan penulisan, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang membahas tentang sejarah dan kondisi umum hubungan Republik Indonesia dan Arab Saudi dalam pada tahun-tahun sebelumnya

Bab III merupakan bab yang membahas tentang dinamika persoalan TKI di Arab Saudi yang kerap berujung pada kasus eksekusi mati

Bab IV merupakan bab yang membahas tentang kerjasama republik Indonesia dan Arab Saudi dalam upaya perlindungan TKI di Arab Saudi pada tahun 2014-2018 yaitu Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi mengadakan perjanjian kerjasama persetujuan yang mengatur tentang perlindungan TKI di Arab Saudi selama tahun 2014-2018 dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Yaitu Mengadakan Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers Antara Indonesia dengan Arab Saudi 2014 kemudian juga Indonesia dan Arab Saudi menyepakati Sistem penempatan satu kanal pada tahun 2018

Bab V adalah berupa penutup yang berisi kesimpulan dan uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya.